

KEABSAHAN KONTRAK ELEKTRONIK OLEH PENGGUNA AKUN SHOPEE DENGAN USIA 17 SAMPAI BELUM GENAP 21 TAHUN MENURUT PASAL 1320 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Farros Al Fayyadh¹ dan Eny Sulistyowati²

¹Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia
farros.22040704258@mhs.unesa.ac.id

²Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia
enysulistyowati@unesa.ac.id

Abstract

The development of e-commerce has driven the increased use of platforms such as Shopee in Indonesia, which requires account creation as an electronic contract through a click-wrap agreement mechanism. Legal issues arise when such electronic contracts are concluded by users aged 17 years to under 21 years old and who are unmarried. This study aims to analyze the validity of electronic contracts concluded by Shopee account users in that age range under Article 1320 in conjunction with Article 330 of the Indonesian Civil Code (KUHPPerdata), as well as the legal consequences arising therefrom. This research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches with prescriptive analysis techniques. The results indicate that such electronic contracts do not satisfy the subjective requirement of legal capacity, as users within that age range are still categorized as minors under Article 330 of the KUHPPerdata. Although Point 1.5 of Shopee's Terms of Service, based on Article 21 paragraph (1) letter c of the PP Tunas, permits users aged 17 and above to open an account independently, this does not override the capacity requirements under contract law. Consequently, such electronic contracts are voidable under Article 1331 of the KUHPPerdata, meaning the incapacitated party or their guardian has the right to seek cancellation, which results in the termination of the legal relationship between the user and Shopee.

Keywords: *Electronic Contract, Legal Capacity, Shopee, Civil Code, E-Commerce*

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam bidang ekonomi dan perdagangan. Salah satu dampak paling nyata dari perkembangan tersebut adalah lahirnya *electronic commerce* (e-commerce) sebagai model transaksi berbasis internet yang mengubah cara masyarakat berbelanja dan bertransaksi. Menurut Laudon dan Traver (2017), e-commerce merupakan transaksi komersial yang dimungkinkan secara digital antara organisasi maupun individu melalui penggunaan internet, website, aplikasi, dan peramban seluler.

Shopee menjadi platform e-commerce yang paling sering digunakan di Indonesia, dengan persentase pengakses sebesar 53,22% pada tahun 2025 dan terus meningkat dari tahun sebelumnya (Lestari, 2025). Dengan masifnya pertumbuhan pengguna, termasuk dari kalangan Generasi Z yang lahir antara 1997-2012, platform ini menjadi arena transaksi digital yang melibatkan pengguna dari berbagai rentang usia. Data menunjukkan bahwa lebih dari 70% pengguna Generasi Z di Indonesia

telah melakukan transaksi e-commerce secara rutin setiap bulan melalui Shopee sebagai platform utama (Rafidah, Sitinjak, & Egano, 2025).

Setiap pengguna yang ingin memanfaatkan layanan Shopee diwajibkan untuk membuat akun, yang pada hakikatnya merupakan perbuatan hukum berupa kontrak elektronik. Kontrak elektronik tersebut lahir melalui mekanisme *click-wrap agreement*, yakni pengguna dianggap menyetujui seluruh syarat dan ketentuan layanan Shopee ketika menekan tombol "setuju" pada halaman pendaftaran (Martinelli et al., 2024). Persetujuan ini menimbulkan hak dan kewajiban hukum bagi kedua belah pihak.

Permasalahan hukum muncul ketika pengguna yang melakukan kontrak elektronik tersebut berada dalam rentang usia 17 tahun hingga belum genap 21 tahun dan belum menikah. Poin 1.5 Syarat Layanan Shopee menyatakan bahwa pengguna yang berusia di bawah 17 tahun atau belum menikah dan berada di bawah pengampuan diwajibkan memperoleh izin orang tua atau wali. Ketentuan ini didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP Tunas). Namun, frasa tersebut menimbulkan keaburan norma: apakah pengguna berusia 17 tahun ke atas secara hukum telah cakap untuk membuat kontrak elektronik secara mandiri?

Jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 330 KUHPdata, seseorang dinyatakan belum dewasa apabila belum mencapai usia genap 21 tahun dan belum menikah. Status belum dewasa tersebut secara langsung berimplikasi pada kecakapan seseorang untuk membuat perjanjian sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 1320 KUHPdata. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai keabsahan kontrak elektronik yang dibuat oleh pengguna dalam rentang usia tersebut, serta akibat hukum yang mungkin timbul.

Penelitian terdahulu yang membahas topik serupa antara lain Mubarak (2025) yang mengkaji keabsahan kontrak e-commerce di Tokopedia, Prayuda (2025) yang menganalisis transaksi online anak di bawah umur menggunakan akun orang tua, dan Kamaruddin (2020) yang meneliti keabsahan syarat sah perjanjian dalam e-commerce yang dilakukan anak di bawah umur. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini secara spesifik menganalisis keabsahan kontrak elektronik oleh pengguna Shopee dalam rentang usia 17 hingga belum genap 21 tahun dikaitkan dengan keaburan norma dalam Poin 1.5 Syarat Layanan Shopee dan Pasal 21 ayat (1) huruf c PP Tunas sebagai regulasi baru.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini merumuskan dua permasalahan: (1) Bagaimana keabsahan kontrak elektronik yang dilakukan oleh pengguna akun Shopee yang berusia 17 hingga belum genap 21 tahun dan atau belum menikah menurut Pasal 1320 jo. Pasal 330 KUHPdata? (2) Apa akibat hukum kontrak elektronik tersebut menurut KUHPdata?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder (Diantha, 2019). Metode ini dipilih karena fokus penelitian terletak pada analisis norma hukum positif terkait kecakapan dalam kontrak elektronik. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang relevan, meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE, dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak. Pendekatan konseptual dilakukan dengan menelaah pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, terutama teori perjanjian, kecakapan hukum, dan kontrak elektronik.

Sumber bahan hukum meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah, jurnal hukum, dan doktrin yang relevan, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedi. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan. Analisis bahan hukum dilakukan secara preskriptif dengan mengidentifikasi fakta hukum, mengidentifikasi isu hukum, mengumpulkan bahan hukum yang relevan, dan mengevaluasi penyelesaian isu hukum berdasarkan argumen yang dikembangkan dari bahan hukum yang tersedia (Marzuki, 2021).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Keabsahan Kontrak Elektronik oleh Pengguna Akun Shopee yang Berusia 17 Hingga

Belum Genap 21 Tahun dan Belum Menikah Menurut Pasal 1320 jo. Pasal 330 KUHPerdata

Shopee sebagai salah satu platform e-commerce terbesar di Indonesia beroperasi melalui PT Shopee International Indonesia dan dapat dikualifikasikan sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019. Dalam kapasitas tersebut, Shopee menetapkan syarat dan ketentuan penggunaan layanan yang harus disetujui oleh setiap pengguna sebelum memperoleh akses terhadap fitur platform. Persetujuan dilakukan melalui mekanisme *click-wrap agreement* yang mensyaratkan tindakan aktif dari pengguna berupa menekan tombol "setuju" (Hayati & Huda, 2025).

Kontrak elektronik merupakan bagian dari perjanjian yang lahir akibat perkembangan teknologi dan internet, sehingga dapat digolongkan sebagai kontrak *innominaat*, yakni perjanjian yang tidak diatur secara khusus dalam KUHPerdata namun diakui keberadaannya berdasarkan asas kebebasan berkontrak (Khairandy, 2013). Definisi kontrak elektronik menurut hukum positif Indonesia terdapat dalam Pasal 1 angka 17 UU ITE yang menyatakan bahwa kontrak elektronik adalah "perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik". Berbeda halnya dengan jual beli melalui media konvensional, dimana penjual dan pembeli saling bertemu secara langsung untuk melakukan komunikasi dan negosiasi guna mencapai kesepakatan harga apabila barang tersebut kiranya dapat dilakukan tawar menawar hingga terjadi proses jual beli. (Hasyiyati, 2025) Oleh karena itu, kontrak elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian konvensional dan tunduk pada ketentuan syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata.

Untuk dapat dikatakan sah, suatu kontrak elektronik harus memenuhi empat syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu: (1) kesepakatan para pihak; (2) kecakapan untuk membuat perikatan; (3) suatu hal tertentu; dan (4) suatu sebab yang halal. Syarat pertama dan kedua bersifat subjektif, sedangkan syarat ketiga dan keempat bersifat objektif (Saliman & Sudharma, 2025). Hal senada juga ditegaskan dalam Pasal 46 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa kontrak elektronik dianggap sah apabila memenuhi syarat kesepakatan, dilakukan oleh subjek hukum yang cakap, terdapat hal tertentu, dan objek transaksi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam konteks pembuatan akun Shopee, pengguna yang menekan tombol "setuju" pada halaman pendaftaran dianggap telah menyatakan persetujuannya terhadap seluruh syarat dan ketentuan layanan. Tindakan tersebut secara hukum memenuhi unsur kesepakatan sebagai syarat subjektif pertama dalam Pasal 1320 KUHPerdata (Martinelli et al., 2024). Shopee sebagai pihak yang menetapkan syarat layanan menerapkan prinsip *take it or leave it*, di mana pengguna hanya diberikan pilihan untuk menerima atau menolak seluruh ketentuan tanpa kesempatan untuk bernegosiasi atas isi klausul perjanjian (Sulistyaningrum & Afrilia, 2020).

Permasalahan hukum timbul pada pemenuhan syarat subjektif kedua, yakni kecakapan. Kecakapan hukum merupakan kemampuan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum dan mempertanggungjawabkan akibat yang ditimbulkan. Pasal 1329 KUHPerdata menyatakan bahwa setiap orang pada dasarnya cakap untuk membuat perikatan, kecuali dinyatakan tidak cakap oleh undang-undang. Pasal 1330 KUHPerdata kemudian merinci bahwa pihak yang tidak cakap membuat perjanjian meliputi: (a) orang yang belum dewasa; (b) mereka yang ditaruh di bawah pengampuan; dan (c) orang perempuan dalam hal yang ditetapkan undang-undang.

Batas usia dewasa dalam hukum perdata ditentukan oleh Pasal 330 KUHPerdata yang menyatakan bahwa "Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu kawin." Ketentuan ini menegaskan bahwa seseorang dianggap belum dewasa apabila belum berusia 21 tahun dan belum pernah menikah. Ukuran kedewasaan dalam Pasal 330 KUHPerdata tidak semata ditentukan oleh usia, tetapi juga oleh status perkawinan seseorang (Nasruddin, 2021). Dengan demikian, pengguna Shopee yang berusia 17 tahun hingga belum genap 21 tahun dan belum menikah tergolong belum dewasa menurut KUHPerdata.

Poin 1.5 Syarat Layanan Shopee menyatakan bahwa apabila pengguna berusia di bawah 17 tahun atau belum menikah dan berada di bawah pengampuan, maka wajib mendapatkan izin dari orang tua atau wali untuk membuka akun. Ketentuan ini bersumber dari Pasal 21 ayat (1) huruf c PP Tunas yang mengatur bahwa anak berusia 16 tahun hingga belum berusia 18 tahun dapat memiliki akun dengan persetujuan orang tua. Apabila dianalisis menggunakan penafsiran *a contrario*, ketentuan tersebut dapat dimaknai bahwa pengguna yang berusia 17 tahun ke atas dapat membuka akun secara mandiri tanpa persetujuan orang tua.

Namun demikian, apabila dianalisis menggunakan penafsiran sistematis, ketentuan dalam PP Tunas tersebut pada dasarnya hanya mengatur mengenai batas usia minimum anak dalam mengakses layanan digital sebagai instrumen perlindungan anak di ruang siber, bukan sebagai instrumen penetapan kecakapan hukum dalam pembuatan kontrak. PP Tunas merupakan peraturan pelaksana dari Pasal 16A UU ITE Perubahan Kedua yang berkaitan dengan perlindungan anak dalam sistem elektronik, bukan pengaturan mengenai syarat sahnya perjanjian. Oleh karena itu, ketentuan kecakapan dalam membuat kontrak elektronik tetap harus merujuk pada Pasal 1320 jo. Pasal 330 KUHPerdata sebagai *lex generalis* dalam hukum perjanjian (Basani, Saptana, & Suhardini, 2025).

Fakta bahwa regulasi mengenai transaksi elektronik, baik UU ITE maupun PP PSTE, tidak mengatur secara khusus batas usia kecakapan dalam pembuatan kontrak elektronik memperkuat kesimpulan bahwa ketentuan kecakapan tetap bersumber pada KUHPerdata. Tidak terdapat hubungan *lex specialis derogat legi generali* antara PP Tunas dengan Pasal 330 KUHPerdata karena keduanya mengatur aspek yang berbeda: PP Tunas mengatur perlindungan anak di ruang digital, sedangkan Pasal 330 KUHPerdata mengatur batas usia kedewasaan dalam konteks kecakapan hukum perjanjian (Andriani, 2019).

Usia seseorang merupakan unsur penting dalam menentukan kecakapan hukum karena berkaitan erat dengan kemampuan untuk memahami konsekuensi perbuatan hukum dan mempertanggungjawabkannya (Sasmita & Utami, 2025). Aspek usia mencerminkan tingkat kedewasaan seseorang dalam memahami hak dan kewajiban, serta mengambil keputusan secara sadar atas akibat hukum yang ditimbulkan. Seseorang yang belum mencapai batas usia dewasa dianggap masih memerlukan perlindungan dan pendampingan dari orang tua atau wali.

Berdasarkan analisis tersebut, kontrak elektronik yang dilakukan oleh pengguna akun Shopee yang berusia 17 tahun hingga belum genap 21 tahun dan belum menikah melalui mekanisme *click-wrap agreement* pada dasarnya telah memenuhi unsur kesepakatan sebagai syarat subjektif pertama dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Akan tetapi, pengguna tersebut masih tergolong belum dewasa menurut Pasal 330 KUHPerdata sehingga unsur kecakapan sebagai syarat subjektif kedua belum terpenuhi. Meskipun Shopee secara teknis memberikan akses pembuatan akun secara mandiri

kepada pengguna berusia 17 tahun ke atas berdasarkan PP Tunas, keadaan demikian tidak dapat mengesampingkan ketentuan Pasal 330 KUHPdata yang berlaku sebagai standar kecakapan dalam hukum perjanjian.

Adapun syarat objektif ketiga, yakni "suatu hal tertentu", terpenuhi karena kontrak elektronik pembuatan akun memiliki objek yang jelas, yaitu hak akses pengguna atas produk, layanan, dan fitur yang disediakan oleh Shopee. Syarat objektif keempat, yakni "suatu sebab yang halal", juga terpenuhi karena pembuatan akun pengguna pada platform e-commerce tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, atau ketertiban umum (Fatahillah, Sabani, Najib, & Rajib, 2025). Dengan demikian, cacat yang terdapat dalam kontrak elektronik tersebut hanya terletak pada pemenuhan syarat subjektif kecakapan, sehingga kontrak tersebut berstatus dapat dibatalkan dan bukan batal demi hukum.

2. Akibat Hukum Kontrak Elektronik yang Dilakukan oleh Pengguna Akun Shopee yang Berusia 17 Hingga Belum Genap 21 Tahun dan Belum Menikah Menurut KUHPdata

Akibat hukum merupakan segala konsekuensi yang lahir dari suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik berupa lahirnya, berubahnya, maupun lenyapnya hak dan kewajiban bagi para pihak yang bersangkutan (Mertokusumo, 2016). Akibat hukum tidak muncul sendirinya, melainkan lahir karena adanya hubungan antara fakta hukum dengan ketentuan norma yang berlaku. Dalam konteks kontrak elektronik, akibat hukum yang paling mendasar adalah lahirnya hubungan hukum berupa perikatan antara para pihak yang melahirkan hak dan kewajiban timbal balik (Rau, Maramis, & Antow, 2025).

Kontrak elektronik yang dibuat antara pengguna akun Shopee dan Shopee melalui mekanisme *click-wrap agreement* secara prinsip menghasilkan tiga bentuk akibat hukum yang bersifat dinamis. Pertama, lahirnya hubungan hukum, terjadi pada saat pengguna menekan tombol "setuju" yang menciptakan hubungan kontraktual antara pengguna dan Shopee yang sebelumnya tidak ada. Hubungan hukum tersebut melahirkan hak dan kewajiban masing-masing pihak: pengguna memperoleh hak untuk mengakses layanan Shopee, sedangkan Shopee berkewajiban menyediakan layanan sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku. Kedua, berubahnya hubungan hukum, dapat terjadi apabila terdapat perubahan syarat dan ketentuan layanan atau kebijakan privasi yang ditetapkan oleh Shopee secara sepihak. Ketiga, lenyapnya hubungan hukum, terjadi ketika hubungan kontraktual antara pengguna dan Shopee berakhir akibat penghapusan akun atau penutupan akun oleh platform (Muhammad Noval Kusuma Atmaja, 2025).

Namun demikian, akibat hukum yang lengkap dari suatu kontrak hanya dapat berlaku seutuhnya apabila kontrak tersebut memenuhi seluruh syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata. Kontrak yang telah memenuhi semua syarat sahnya berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya berdasarkan asas *pacta sunt servanda* yang tercermin dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata (Subekti, 2005). Sementara itu, Pasal 1338 ayat (2) KUHPdata menegaskan bahwa suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan yang dibenarkan undang-undang.

Apabila syarat-syarat subjektif dalam Pasal 1320 KUHPdata tidak terpenuhi, maka perjanjian tidak serta-merta batal demi hukum, melainkan berstatus dapat dibatalkan. Hal ini berbeda dengan tidak terpenuhinya syarat objektif yang mengakibatkan perjanjian batal demi hukum. Doktriner hukum perdata Indonesia secara konsisten membedakan kedua konsekuensi tersebut untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak (Alfianto, Rido, & Wijaya, 2024).

Kontrak elektronik yang dilakukan oleh pengguna akun Shopee berusia 17 tahun hingga belum genap 21 tahun dan belum menikah mengandung cacat pada syarat subjektif berupa kecakapan karena pengguna dalam rentang usia tersebut masih dikategorikan belum dewasa menurut

Pasal 330 KUHPdata. Oleh karena itu, sesuai dengan doktrin hukum perjanjian Indonesia, kontrak tersebut berstatus dapat dibatalkan.

Pasal 1331 KUHPdata menyatakan bahwa "orang-orang yang dalam pasal yang lalu dinyatakan tidak cakap, boleh menuntut pembatalan perikatan-perikatan yang mereka telah perbuat, dalam hal-hal di mana kekuasaan itu tidak dikecualikan oleh undang-undang." Ketentuan ini mempertegas bahwa kontrak yang dibuat oleh pihak yang tidak cakap tidak serta-merta menjadi tidak berlaku, melainkan tetap mengikat sampai dimintakan pembatalan oleh pihak yang berhak (Mufarokhah & Putra, 2025). Dengan kata lain, hukum memberikan perlindungan kepada pihak yang dianggap belum cakap dengan memberikan hak untuk mengajukan pembatalan perjanjian yang telah dibuatnya.

Jika dikaitkan dengan kontrak elektronik pada Shopee, pengguna yang berusia 17 tahun hingga belum genap 21 tahun dan belum menikah dapat mengajukan pembatalan kontrak kepada pihak yang mewakili kepentingannya, yakni orang tua atau wali. Hak untuk mengajukan pembatalan ini merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh KUHPdata kepada pihak yang secara hukum dianggap belum mampu sepenuhnya memahami dan mempertanggungjawabkan akibat perbuatan hukumnya (Rau et al., 2025).

Poin 1.5 Syarat Layanan Shopee yang mewajibkan pengguna di bawah 17 tahun untuk mendapatkan persetujuan orang tua atau wali mencerminkan kesadaran Shopee bahwa terdapat pengguna yang belum memiliki kemampuan hukum penuh. Klausul tersebut juga berfungsi sebagai upaya mitigasi risiko bagi Shopee sebagai PSE apabila di kemudian hari timbul sengketa terkait keabsahan persetujuan yang diberikan oleh pengguna yang belum dewasa. Akan tetapi, sebagaimana dibahas sebelumnya, ketentuan usia yang ditetapkan dalam Syarat Layanan Shopee tersebut tidak sepenuhnya selaras dengan batas usia kedewasaan dalam Pasal 330 KUHPdata, sehingga keberadaan persetujuan orang tua atau wali tetap diperlukan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pengguna berusia 17 hingga belum genap 21 tahun (Andriani, 2019).

Apabila kontrak elektronik yang dibuat oleh pengguna berusia 17 tahun hingga belum genap 21 tahun dan belum menikah tersebut dimintakan pembatalan, maka akibat hukumnya adalah lenyapnya hubungan hukum antara pengguna dan Shopee. Pembatalan perjanjian pada prinsipnya bertujuan mengembalikan para pihak pada keadaan semula, sejauh hal tersebut dimungkinkan secara hukum. Konsekuensinya, pengguna kehilangan hak untuk menuntut pelaksanaan hak-hak yang timbul dari kontrak, dan Shopee tidak lagi berkewajiban memberikan layanan berdasarkan kontrak yang telah dibatalkan tersebut.

Selama belum ada pembatalan yang diajukan dan dikabulkan oleh pengadilan, kontrak elektronik tersebut tetap menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1449 KUHPdata yang mengatur bahwa perikatan yang dibuat dengan paksaan, kekhilafan, atau penipuan menimbulkan tuntutan untuk membatalkannya, bukan batal demi hukum secara langsung. Dengan demikian, kontrak elektronik yang dibuat oleh pengguna yang belum cakap tetap berlaku mengikat hingga ada tindakan hukum berupa pembatalan dari pihak yang berhak (Jaelani, Rosidin, & Santi Novia, 2022).

Implikasi dari keadaan hukum ini bagi Shopee sebagai PSE adalah bahwa platform perlu memperkuat mekanisme verifikasi usia dan memastikan adanya persetujuan orang tua atau wali yang sah bagi pengguna yang secara hukum belum dewasa. Tanpa mekanisme verifikasi yang memadai, Shopee berpotensi menghadapi risiko hukum berupa tuntutan pembatalan kontrak dari pihak-pihak yang dapat membuktikan bahwa pengguna akun yang bersangkutan masih tergolong belum cakap pada saat pembuatan kontrak elektronik tersebut (Ramadhan et al., 2025).

Hal ini juga berimplikasi pada perlindungan konsumen. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan perlindungan kepada konsumen atas tindakan pelaku usaha yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Apabila Shopee tidak

mengimplementasikan mekanisme perlindungan yang memadai bagi pengguna yang belum dewasa, maka terdapat potensi pelanggaran terhadap hak-hak konsumen yang dijamin oleh undang-undang tersebut (Kristiyanti, 2017).

D. PENUTUP

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan, terdapat dua kesimpulan utama dalam penelitian ini:

1. Kontrak elektronik yang dilakukan oleh pengguna akun Shopee yang berusia 17 tahun hingga belum genap 21 tahun dan belum menikah tidak memenuhi syarat sah perjanjian karena tidak terpenuhinya unsur kecakapan sebagai syarat subjektif kedua dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Pengguna dalam rentang usia tersebut masih dikategorikan sebagai belum dewasa menurut Pasal 330 KUHPerdara karena belum mencapai usia 21 tahun dan belum menikah. Meskipun Poin 1.5 Syarat Layanan Shopee yang bersumber dari Pasal 21 ayat (1) huruf c PP Tunas secara teknis memperbolehkan pengguna berusia 17 tahun ke atas membuka akun secara mandiri, hal tersebut tidak mengesampingkan ketentuan kecakapan dalam hukum perjanjian yang tetap merujuk pada Pasal 330 KUHPerdara. Berdasarkan penafsiran sistematis, PP Tunas hanya mengatur batas usia minimum anak dalam mengakses layanan digital sebagai instrumen perlindungan anak, bukan instrumen penetapan kecakapan hukum dalam kontrak. Dengan demikian, kontrak elektronik tersebut mengandung cacat pada syarat subjektif sehingga berstatus dapat dibatalkan.
2. Akibat hukum yang timbul dari kontrak elektronik tersebut adalah kontrak berstatus dapat dibatalkan (*voidable*) berdasarkan Pasal 1331 KUHPerdara, yakni pihak yang tidak cakap atau pihak yang mewakili kepentingannya (orang tua atau wali) berhak mengajukan pembatalan perikatan yang telah dibuat. Apabila pembatalan dikabulkan, maka akibat hukumnya berupa lenyapnya hubungan hukum antara pengguna akun Shopee berusia 17 tahun hingga belum genap 21 tahun dan belum menikah dengan Shopee sebagai PSE. Selama belum ada pembatalan yang dimintakan, kontrak tersebut tetap mengikat dan menimbulkan hak serta kewajiban bagi para pihak.

2. Saran

Berdasarkan simpulan di atas, penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut. Pertama, bagi Penyelenggara Sistem Elektronik, khususnya Shopee, diperlukan peninjauan ulang terhadap klausul batasan usia pengguna dalam syarat layanan dengan mempertimbangkan ketentuan kecakapan hukum yang berlaku dalam hukum perdata Indonesia, serta memperkuat mekanisme verifikasi usia dan persetujuan orang tua atau wali bagi pengguna yang belum mencapai usia dewasa. Kedua, bagi pengguna akun Shopee yang berusia 17 tahun hingga belum genap 21 tahun dan belum menikah, disarankan untuk memperoleh pendampingan atau setidaknya sepengetahuan orang tua atau wali dalam melakukan transaksi elektronik yang menimbulkan akibat hukum. Ketiga, bagi pembentuk regulasi, diperlukan harmonisasi antara ketentuan usia minimum dalam PP Tunas dengan ketentuan kecakapan hukum dalam KUHPerdara agar tidak terjadi kekaburan norma yang dapat merugikan berbagai pihak dalam ekosistem e-commerce.

REFERENSI

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (Lembaran Negara Republik Indonesia, No. 75, 1959).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Burgerlijk Wetboek voor Indonesie, (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821).

Undang-Undang No 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, , Tambahan Lembaran Negara Nomor 6905).

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6400).

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 Tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik Dalam Perlindungan Anak, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7105).

Buku

Diantha, I. M. P. (2019). *Metodologi penelitian hukum normatif dalam justifikasi teori hukum*. Prenada Media Group.

Khairandy, R. (2013). *Hukum kontrak Indonesia: Dalam perspektif Indonesia (Bagian pertama)*. FH UII Press.

Kristiyanti, C. T. S. (2017). *Hukum perlindungan konsumen*. Sinar Grafika.

Laudon, K. C., & Traver, C. G. (2017). *E-commerce: Business, technology, society* (13th ed.). Pearson Education, Inc.

Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum* (Cetakan ke-15). Kencana.

Mertokusumo, S. (2016). *Mengenal hukum: Suatu pengantar*. Cahaya Atma Pusaka.

Saliman, A. R., & Sudharma, K. J. A. (2025). *Hukum bisnis untuk perusahaan: Teori dan contoh kasus*. Kencana.

Subekti. (2005). *Hukum perjanjian* (Cetakan ke-21). Intermasa.

Artikel Ilmiah

- Alfianto, D., Rido, A., & Wijaya, G. V. (2024). Pertanggungjawaban perdata dan tanggung gugat dalam perkara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi dan Perubahan*, 4(6), 493–502.
- Andriani, V. (2019). Batas usia kedewasaan dalam transaksi e-commerce. *Sapientia Et Virtus Universitas Katolik Darma Cendika*, 4(2), 155–177.
- Basani, C. S., Saptana, D., & Suhardini, E. D. (2025). Kecakapan pihak yang melakukan kontrak digital melalui pembelian online dan pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas barang yang sudah dibeli menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia. *Journal of Contemporary Law Studies*, 2(3), 185–194.
- Fatahillah, J. N. Y., Sabani, A., Najib, R. F. H., & Rajib, R. K. (2025). Analisis hukum keabsahan kontrak elektronik sebagai salah satu bentuk kesepakatan transaksi elektronik berdasarkan perundang-undangan di Indonesia. *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia*, 2(4), 227–238.
- Hasyiyati, A. A. (2025). Aspek Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Jual Beli Secara Online. *Jurnal Hukum Positum*, 10(1), 21–43.
- Hayati, T. S., & Huda, M. (2025). Kekuatan mengikat perjanjian clickwrap dan browwrap dalam perspektif hukum perjanjian di Indonesia. *Rawang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(4), 1–20.
- Jaelani, E., Rosidin, U., & Santi Novia, N. (2022). Keabsahan transaksi jual beli daring oleh anak di bawah umur dihubungkan dengan KUHPerdata dan UU ITE. *Jurnal Transparansi Hukum*, 5, 136–149.
- Martinelli, I., Hadi Wibowo, S., Felita Maheswari Andreas, G., & Ocarina Fae, M. (2024). Penggunaan click-wrap agreement pada e-commerce: Tinjauan terhadap keabsahannya sebagai bentuk perjanjian elektronik. *Jurnal Supremasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 14(1), 73–86.
- Mufarokhah, L., & Putra, M. A. P. (2025). Analisis yuridis terhadap akta perjanjian yang dinyatakan batal demi hukum (Studi kasus Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/PN Gin). *Jurnal Media Akademik*, 3(10), 1–13.
- Muhammad Noval Kusuma Atmaja. (2025). Analisis akibat hukum berdasarkan isi akad dalam perjanjian perdata. *Journal of Literature Review*, 1(2), 304–315.
- Nasruddin. (2021). Batas usia perkawinan menurut UU Nomor 16 Tahun 2019 dan KUH Perdata Pasal 330. *Journal of Islamic Law*, 1(2), 163–178.
- Rafidah, S., Sitinjak, N., & Egano, D. (2025). Analisis perilaku konsumen Generasi Z dalam pemanfaatan Shopee sebagai platform e-commerce untuk belanja online. *Jurnal Transformasi Digital dalam Ekonomi, Bisnis, dan Manajemen*, 1.

- Ramadhan, C. P., Charlest, E., Ambarita, M. B., & Hutapea, S. A. (2025). Analisis kewajiban penyelenggara sistem elektronik dalam memberikan perlindungan bagi anak: Konteks UU Nomor 1 Tahun 2024. *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik*, 2(2), 21–27.
- Rau, R. R., Maramis, R. A., & Antow, D. T. (2025). Akibat hukum dalam transaksi jual beli dengan pihak tidak cakap hukum: Analisis Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Lex Administratum: Jurnal Fakultas Hukum Unsrat*, 13(1).
- Sasmita, I. G. A. V. I., & Utami, P. D. Y. (2025). Kewenangan pelaku usaha di bawah umur dalam pendaftaran nomor induk berusaha: Kajian kecakapan perspektif hukum perdata. *Jurnal Media Akademik*, 3(10), 1–15.
- Sulistyaningrum, H. P., & Afrilia, D. (2020). Klausula baku dalam perspektif asas kebebasan berkontrak ditinjau dari undang-undang perlindungan konsumen. *Simbur Cahaya*, 27(1), 119–133.

Laman

- Lestari, I. W. (2025, 18 Agustus). Daftar e-commerce yang paling sering diakses 2025, Shopee masih menjadi juara. GoodStats.

<https://goodstats.id/article/e-commerce-paling-sering-diakses-2025-shopee-masih-juara-wyZqk>